

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Upaya penerapan PP No.46 Tahun 2013 dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangka. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PP No.46 Tahun 2013 sudah diterapkan di Kabupaten Bangka sejak 1 Juli 2013. Cara pihak KP2KP menyampaikan aturan ini kepada wajib pajak dengan cara mengadakan sosialisasi berupa kelas pajak, pembuatan spanduk, dan KP2KP memberikan layanan berupa konsultasi bagi wajib pajak yang ingin menanyakan mengenai PP No.46 Tahun 2013 apabila belum mengerti. Wajib pajak di Kabupaten Bangka khususnya wilayah Sungailiat dirasa telah banyak yang mengerti dan memahami mengenai aturan PP No.46 Tahun 2013. Namun untuk wilayah lainnya yang dirasa fiskus yang masih belum memahami mengenai kewajiban pajak pada PP No.46 Tahun 2013.
2. Dampak penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan melaporkan pajak bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangka. KP2KP Sungailiat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya dikarenakan KP2KP Kabupaten Bangka sudah

memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai PP No.46 Tahun 2013. Pada PP No.46 Tahun 2013 memang sudah disebutkan jika kelebihanannya adalah untuk menyederhanakan perhitungan. Dimana cara perhitungan PP No.46 Tahun 2013 adalah 1% dikali omset, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya. Kemudian cara pembayarannya pun sebulan sekali dengan pelaporan setahun sekali. Sehingga meringankan beban wajib pajak dan tidak memberatkan wajib pajak diakhir tahun.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan, kekurangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pendapat dari pihak fiskus (KP2KP) mengenai pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangka, dimana belum dilakukan penelitian secara langsung terhadap wajib pajak UMKM itu sendiri.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan KP2KP Sungailiat sebagai objek penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KP2KP Sungailiat

Meskipun KP2KP merupakan kantor bantu dari KPP Pratama, sebaiknya KP2KP tetap mencatat kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebagai arsip jika dibutuhkan untuk publikasi kepada masyarakat. Serta lebih memperbanyak spanduk ditempat-tempat umum guna memperluas dan memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai aturan perpajakan yang hendak disampaikan.

2. Penelitian selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya menambah variabel penelitian mengenai PP No.46 Tahun 2013 agar lebih memperluas hasil penelitian, dan menambah ruang lingkup sumber penelitian agar hasil penelitian lebih baik dan mendapatkan jawaban dari berbagai sumber yang berkaitan dengan PP No.46 Tahun 2013.